KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri
tentang
Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia

KEMLU

Sekretariat Jenderal

Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
2024

DAFTAR ISI

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN	**Halaman**
A. Urgensi	3
B. Tujuan Pembentukan	4
BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	**5**
BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR	**6**
A. Pokok Pikiran	6
B. Ruang Lingkup	6
C. Objek yang diatur	6
BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	**8**
A. Jangkauan	8
B. Arah Pengaturan	8

KEMLU

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia, disediakan Biaya Operasional Khusus bagi Kepala Perwakilan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan Republik Indonesia telah dialokasikan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI dalam akun 52 (Belanja Barang Non Operasional). Dana BOK Keppri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI.

Penggunaan BOK selama ini dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal oleh Kepala Perwakilan RI dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dan tanda bukti sesuai pagu BOK setiap bulan. Saat ini, pengelolaan BOK dimaksud telah diatur dalam Permenlu Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 12/B/KP/XI/2006/02 Tahun 2006 tentang Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan strategis Kepala Perwakilan RI, khususnya yang sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menugaskan Kementerian Luar Negeri untuk memperluas dan mengintensifkan diplomasi ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional masa pasca pandemi COVID-19, serta dalam rangka pertangungjawaban penggunaan anggaran negara BOK Keppri, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK pada Perwakilan perlu diselenggarakan secara tertib dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien.

Pertanggungjawaban BOK Kepala Perwakilan RI harus mencerminkan fungsi dari dana BOK tersebut dan melampirkan bukti pendukung atau catatan khusus yang memadai dari Kepala Perwakilan RI. Proses pencairan dan penggunaan BOK sedianya dilaksanakan secara rutin dan sesuai peruntukannya.

Merujuk fungsi strategis BOK Keppri, Kementerian Luar Negeri perlu melakukan pembaharuan pengaturan tentang pelaksanaan pengelolaan BOK dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri dan Pimpinan Lembaga. Kepala Perwakilan Diplomatik yang berstatus Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) merupakan pejabat negara yang memiliki hak-hak keuangan yang disetarakan dengan Kepala

KEMLU

Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, Pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, termasuk Duta Besar LBBP, mendapatkan alokasi dana operasional yang berfungsi untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan. Namun, terdapat terdapat perbedaan pengaturan pengelolaan BOK dengan Dana Operasional Menteri, sehingga pengaturan pengelolaan dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengajukan inisiasi untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Ibu Menteri Luar Negeri dengan menyesuaikan atau mengacu pada ketentuan peraturan penggunaan Dana Operasional Pimpinan Kementerian/Lembaga.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Permenlu ini adalah memberikan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI sebagai pendukung kegiatan diplomasi dalam bentuk kegiatan yang bersifat strategis, khusus, dan dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien. Secara khusus pengaturan untuk pengelolaan BOK, sehingga terdapat kepastian hukum dan keseragaman bagi seluruh Perwakilan RI dalam mengelola BOK.

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Permenlu tentang Pelaksanaan Anggaran BOK Kepala Perwakilan RI memiliki sasaran yang ingin diwujudkan, adalah sebagai berikut:

1. adanya landasan hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI;
2. meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI; dan
3. menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia untuk mewujudkan peran kepemimpinan Indonesia di berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral.

KEMLU

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Permenlu ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BOK, mewujudkan tata cara penggunaan BOK yang memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien, serta menunjang penggunaan BOK untuk kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, serta untuk

B. RUANG LINGKUP

Substansi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

a. pihak yang berhak mendapatkan BOK Kepala Perwakilan RI;
b. besaran BOK yang dikelola oleh Kepala Perwakilan RI dan Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Penata Kanselerai pada Perwakilan RI; dan
c. pengelolaan BOK yang mencakup pencairan, pertanggungjawaban, dan pelaporan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI.

C. OBJEK YANG DIATUR

Permenlu ini akan memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI yang mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Penggunaan BOK Kepala Perwakilan;
3. Sumber Dana;
4. Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan; dan
5. Ketentuan Penutup.

Selain itu, Rancangan Permenlu ini akan mencabut beberapa ketentuan, yaitu:

1. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 12/B/KP/XI/2006/02 Tahun 2006 tentang Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
2. ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54).

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan Permenlu ini mencakup pengaturan pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI, termasuk di dalamnya penggunaan, sumber dana, mekanisme pencairan dana, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

B. ARAH PENGATURAN

Arah dari Peraturan Menteri ini adalah:

1. Terciptanya landasan hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI.
2. Tercapainya peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BOK Kepala Perwakilan RI.
3. Terwujudnya dukungan terhadap tugas dan fungsi Kepala Perwakilan RI dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia yang strategis dalam mewujudkan peran kepemimpinan Indonesia di berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral.

****

KEMLU